SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 379/SEK/SK/V/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS TEKNOLOGI INFORMASI PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan peradilan modern berbasis teknologi informasi dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, perlu didukung dengan suatu aplikasi;

b. bahwa agar tata kelola dan pelaksanaan rencana strategis teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan dukungan aplikasi dapat terlaksana secara berkelanjutan, perlu dibentuk satuan tugas teknologi informasi pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Pembentukan Satuan Tugas Teknologi Informasi pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS TEKNOLOGI INFORMASI PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Teknologi Informasi pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tugas Satuan Tugas Teknologi Informasi pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sebagai berikut:

1. Sub Satuan Tugas Bidang Administrasi Umum
   a. melakukan analisis kebutuhan terhadap sistem administrasi berbasis teknologi informasi;
   b. membuat aplikasi sistem informasi sesuai dengan analisis kebutuhan bidang administrasi;
   c. melakukan pengembangan aplikasi untuk mendukung sistem informasi peradilan; dan
   d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap bekerjanya aplikasi sistem informasi.
2. Sub Satuan Tugas Bidang Teknis Peradilan.
   a. melakukan analisis kebutuhan terhadap sistem teknis peradilan berbasis teknologi informasi;
   b. membuat aplikasi sistem informasi sesuai dengan analisis kebutuhan bidang teknis peradilan;
   c. melakukan pengembangan aplikasi untuk mendukung sistem informasi teknis peradilan; dan
   d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap bekerjanya aplikasi sistem informasi.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Mei 2019

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MAHKAMAH AGUNG

A. S. PUDJOHARSOYO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
3. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
4. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 379 /SEK/SK/V/2019
TANGGAL : 22 Mei 2019

SATUAN TUGAS TEKNOLOGI INFORMASI PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

Pengarah : Sekretaris Mahkamah Agung.

Penanggung Jawab : Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

Ketua : Kepala Bagian Pengembangan Sistem Informatika Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

A. Sub Satuan Tugas Bidang Administrasi

Koordinator : Kepala Subbagian Pengembangan Sistem Aplikasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung

Anggota :

1. Rahmi Fitriani AB, S.T., M.H. (Pranata Komputer Muda pada Biro Kepegawaian).
2. Khairul Rahman, S.Kom. (Pranata Komputer Pertama Sub Bagian Pemeliharaan dan Perawatan Mahkamah Agung pada Biro Umum).
3. Ikhwanul Dawam Sutawijaya S.Kom. (Pranata Komputer Pertama pada Biro Hukum dan Humas).
4. Rachmad Triapto, S.Kom. (Pranata Komputer Pertama pada Biro Kepegawaian).
5. Zulvan Sugiantoro, S.Kom.(Pranata Komputer pada Badan Pengawasan).
6. Fajar Andriansyah, S.T. (Staf Sub Bagian Data Pegawai Mahkamah Agung Biro Kepegawaian).

7. Rezkia Vinessa, S.T. (Pengelola dan Pemelihara Piranti TI pada Seksi Mutasi I, Sub Direktorat Mutasi Hakim Badan Peradilan Umum).
8. Badrut Tamam, S.Kom. (Staf Sub Bagian Data Pegawai Biro Kepegawaian).
9. Rudy Rahman Fransiswa, S.Kom. (Staf Bagian Mutasi II Biro Kepegawaian).
10. Arif Hidayat, S.Kom. (Pengelola dan Pemelihara Piranti TI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum).
11. Aminuddin Harahap, S.Kom. (Staf pada Ditjen Badilag).
12. Ahmad Fuady Mustahal, S.T. (Staf pada Biro Kepegawaian).

B. Sub Satuan Tugas Bidang Teknis Peradilan

Koordinator : Asep Nursobah, S.Ag., M.H. (Koordinator Data Perkara Kepaniteraan Mahkamah Agung).

Anggota :

1. Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H. (Hakim Yustisial pada Kamar Agama Mahkamah Agung).
2. Teuku Syamsul Ramadan, S.Kom., MMSI. (Staf Panitera Muda Pidana Khusus Kepaniteraan Mahkamah Agung).
3. Chandra Komara, S.Kom. (Staf Kepaniteraan Mahkamah Agung).
4. Stevanus Dwi Putra, S.Kom. (Staf pada Ditjen Badilmiltun).
5. Dodon Angin Wiyono, S.Kom. (Staf pada Ditjen Badilum).
6. Fadhliamin, S.SI. (Staf pada PTA. Padang).
7. Aji Sucipto, S.H. (Juru Sita Pengganti PA. Jakarta Utara).
8. Roby Hidayat, S.T. (Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan TI pada PT Pekanbaru).
9. Beni Mulyono K, S.Kom. (Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan pada PTUN Bandung).
10. Suryo Waskito Wirano, S.Kom. (Kepala Sub Bagian Kepegawaian. Organisasi dan Tata Laksana PA Pandan).

11. Hafif Hadena, S.Kom. (Staf pada PTUN Padang).
12. Kamaruddin, S.Kom. (Jurusita pada PA Palu).
13. Hendra Dwi Prasetya (Staf pada PA Ciamis).
14. Didik Irfan S, A.Md. (Staf pada PN Mojokerto).
15. Adityo Nugroho, S.T. (Pranata Komputer pada PN Surabaya).
16. Muhammad Zahid (Panitera Muda Hukum pada PTUN Tanjung Pinang).
17. Abdul Aziz (Staf PTUN Mataram).
18. Benny Bakhtiar Anwar, S.T. (Staf PTUN Samarinda).
19. Ilham Pratama, S.Kom. (Staf pada Ditjen Badilum).
20. Saryono (Staf pada PA Pati).
21. Surachman (Staf pada PA Banjarnegara).
22. Ridwan H, S.Kom. (Staf pada PA Majene).
23. Puji Wiyono, S.Kom. (PTT pada PN Klaten).

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MAHKAMAH AGUNG

Dr. PUDJOHARSOYO